



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 371 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tugas khusus daripada Resimen Tjakrabirawa jang dititik-beratkan dalam bidang pengamanan Kepala Negara beserta keluarganja dan pedjabat-pedjabat tinggi Negara penting lainnja, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada beberapa orang perwira Resimen Tjakrabirawa untuk menambah/memperdalam pengetahuan mereka dalam bidang physical security jang erat hubunganja dengan tugasnja tersebut diatas, dengan djalan mengikuti pendidikan-pendidikan diluar Negeri ;
- b. bahwa negara Jugoslavia dipandang negara jang dapat dipakai sebagai teladan dalam hal pengaman Kepala Negeranja dan dalam hal pendidikan physical security, sehingga dipandang tepat bilamana para perwira tersebut dikirim kenegara itu untuk mengikuti pendidikan termaksud diatas ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1960 ;
2. Surat-Surat Keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1961 ;
4. Surat Keputusan Menteri Pertama :  
a. tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961 ;  
c. tanggal 2 Nopember 1961 No. 421/MP/1961 ;
5. Surat Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia tanggal 20 Mei 1964, No. Aa/D/50/64;

Dengan persetujuan . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan per-  
setudjuan : Menteri Luar Negeri, Menteri Urusan Ikuran Negara, Menteri  
Urusan Anggaran Negara, dan Direktorium Biro Lalu Lintas  
Devisa ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menugaskan kepada para perwira jang nama dan pangkatnja tertjantum dibawah ini :
1. Letnan Kolonel Infantri ALI EBRAM - Nrp. 10973;
  2. Major KKO R.ABDUL AZIS - Nrp. 902/P;
  3. Kapten CAM BAMBANG SATUDJI - Nrp. 286283;
  4. A.K.P. WAHADI,
  5. A.K.P. PETER SAMBO,
- untuk mengikuti pendidikan di Jugoslavia selama 1<sup>1/2</sup> (satu setengah) tahun terhitung mulai bulan Desember 1965 ;
- KEDUA** : Untuk melaksanakan tugas tersebut PERTAMA, mereka akan berangkat dari Djakarta menudju Jugoslavia paling lambat pada tanggal 15 Desember 1965 masing-masing dengan menumpang pesawat udara, dengan tjatatan bahwa seluruh biaja perdjalanan pulang-pergi ditanggung oleh Negara ;
- KETIGA** : Setibanja dinegara jang di tudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatunja jnag berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT** : Selama berada diluar negeri, kepada mereka diberikan uang harian dan/atau tundjangan beladjar bulanan dari Pemerintah Republik Indonesia menurut ketentuan jang berlaku dengan memperhatikan golongan masing-masing dengan tjatatan

bahwa pelaksanaan . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

bahwa pelaksanaan, pemberian uang harian tersebut disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana tertantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No.155273/BSD ;

- KELIMA** :Kepada mereka tersebut "PERTAMA" masing-masing diberikan fasilitas devisa sebesar seluruhnya U.S.\$150.- (Seratus lima puluh U.S.Dollar) dengan ketentuan bahwa nilai dalam rupiah dibebankan pada Anggaran Belanja Tjagrabirawa ;
- KEENAM** :Bahwa selama mereka diluar negeri dihitung penuh masa kerja untuk penetapan gaji dan pensiun ;
- KETUDJUH** :Bahwa selama mereka diluar negeri gaji aktif mereka dihentikan dan uang bantuan keluarga dapat dibagikan kepada yang dikuasakan di Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Menteri Pertama tanggal 16 Mei 1961 No. 224/MP/1961 Pasal 3 dan 4 ;
- KEDELAPAN** :Bahwa setelah selesai tugas diluar negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerja kembali dalam jabatannya semula dan dalam waktu sebulan diharuskan :
- a. menandatangani pertanggungjawaban tentang pengeluaran uang yang dilakukannya atas tanggungan negara yang disertai dengan tanda bukti yang sah kepada Direktorat Perjalanan ;
  - b. jika yang tersebut dalam pasal ini tidak dipenuhi maka jumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gaji mereka ;
  - c. menandatangani laporan tertulis kepada Komandan Resimen Tjagrabirawa tentang hasil pelajarannya diluar negeri ;

Dengan . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Sekretaris Negara Biro I,
2. Departemen Luar Negeri,
3. Departemen Urusan Iuran Negara,
4. Departemen Urusan Anggaran Negara,
5. Staf Angkatan Bersendjata,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Direktoriat Perdjalan di Djakarta,
8. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Perwakilan Republik Indonesia di Jugoslavia,
12. Resimen Tjakrabirawa.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 4 Desember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.